



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 16 TAHUN 2017

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPESIALIS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
 - c. bahwa sehubungan dengan Pembukaan Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan Fakultas bersama Universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPSESIALIS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
6. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2017/2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik SOP maupun SP3 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

BIDHUK

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 16 TAHUN 2017, TANGGAL 23 MARET 2017

TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPESIALIS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS 2 (SUB SPESIALIS)
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (DALAM RUPIAH)

Program Studi	SOP/ SEMESTER	SP3
Ilmu Kesehatan Anak	15.000.000	15.000.000
Bedah Kepala Leher	15.000.000	15.000.000
Psikiatri Anak dan Remaja	10.000.000	10.000.000
Ilmu Penyakit Dalam	15.000.000	15.000.000
Patologi Klinik	10.000.000	10.000.000
Anestesiologi dan Reanimasi	15.000.000	15.000.000
Bedah Digestif	15.000.000	15.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 23 Maret 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002